

BAB II

AKIBAT HUKUM DARI AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI BALAI HARTA PENINGGALAN

2.1 Pengertian Akta Wasiat

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUJN, bahwa salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Acte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Pitlo mengatakan, “akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuatan untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.³⁰

PRO PATRIA

Akta adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo ketentuan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta itu disebut sebagai otentik bila memenuhi unsur sebagai berikut :

³⁰Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986, hlm. 52

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris sebagai berikut:

- 1) Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Pendirian Yayasan
- 3) Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
- 4) Kuasa untuk Menjual
- 5) Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
- 6) Keterangan Hak Waris
- 7) Wasiat

8) Pendirian CV termasuk perubahannya

9) Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan dan perjanjian lainnya.

Dalam hal pembuatan akta, salah satu akta yang dibuat Notaris adalah akta wasiat. Menurut Kamus Hukum, pengertian wasiat (*testament*) merupakan: “surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal”.³¹

Menurut J. Satrio, unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat) antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.
- b. Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan

³¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* Cetakan ke-12, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 106

akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.” Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- d. Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali.” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

Akta wasiat atau yang biasa disebut dengan surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *“beschikingshandeling”* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku

dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.³²

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini tercantum dalam pasal 930 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbali balik.” Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.³³

³² Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta:, 1984, hlm. 18

³³ Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hlm.4

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti teradapat dalam pasal 930 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar penyataan bersama atau bertimbang balik.”

Sehingga disini dapat dilihat bahwa unsur wasiat yang pertama adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Kemudian unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak

adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.³⁴

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubungan dengan kematian seseorang. Surat Wasiat atau *Testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (*uiterste wil*) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdata dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam PJN.³⁵ Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Dalam hal ketentuan dalam pembuatan wasiat, agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (wasiat) ataupun

³⁴J. Satrio,S.H, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung:, 1992, hlm. 180

³⁵GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta:, 2004, hlm. 165

mencabutnya kembali penetapan yang telah dibuat tersebut, maka seseorang tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat akal pikiran

Menurut Pasal 895 KUH Perdata, untuk dapat membuat surat wasiat atau mencabutnya orang harus memiliki akal sehat. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya 9 Januari 1953 yang mendasari Pasal 895 KUH Perdata adalah pemikiran bahwa pada kehendak terakhir (wasiat) seseorang yang karena kurang memiliki akal sehat pada waktu membuat surat wasiat itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, tidak boleh diberikan akibat hukum. Sesuai dengan itu maka pasal tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan suatu perbuatan pemilikan dengan suatu kehendak terakhir (surat wasiat) dan tidak menggantungkan kewenangan itu dari isi perbuatan pemilikan (wasiat) itu. Kekurangan akal sehat si pembuat wasiat hanya menghilangkan keabsahan surat wasiatnya.

2. Umur

Bagi orang-orang yang masih di bawah umur, maka untuk dapat membuat surat wasiat mereka harus genap berusia 18 tahun. Orang yang sudah kawin bukan lagi merupakan *minderjarige* (orang yang belum cukup umur), maka mereka yang belum cukup umur, tetapi sudah kawin adalah cakap membuat kehendak terakhir.

2.2 Macam-macam Akta Wasiat

Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat terbagi menjadi dua, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Sedangkan dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (*Openbaar Testament*), wasiat rahasia atau testament tertutup (*Geheim*), pembuatan testament di luar negeri dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.³⁶

a) Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.³⁷

b) Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau berapa orang :

³⁶Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 107.

³⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa , Jakarta, 1989, hlm. 107

- a. Beberapa barang tertentu
- b. Barang barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima *legaat* bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.³⁸

Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri (*olographis testament*), baik dengan akta umum (*openbaar testament*), ataupun akta rahasia atau tertutup (*geheim testament*). Jadi wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testament*). Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*) undang-undang menjelaskan yakni suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disampaikan kepada seorang notaris.

³⁸*Ibid* , hlm.107

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Kurang lebih penjabarannya adalah sebagai berikut :

Mengenai wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*),

Pasal 932 BW memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
2. Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan notaris (*akta van depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh :
 - a) Yang membuat wasiat;
 - b) Notaris;
 - c) Dua orang saksi.
3. Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.³⁹

Menurut *Code*, untuk berlakunya *testament olographis*, tidak ada syarat bahwasarnya disimpan oleh notaris. Pewaris dapat menggunakan seluruh harta peninggalannya dengan surat yang ditulis, ditandatangani serta ditanggali dan disimpannya sendiri.¹⁵ Kekuatan pembuktian wasiat *olographis* ditentukan dalam Pasal 933 BW yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*).

³⁹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-Empat, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 17.

Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris. Wasiat *olographis* ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 BW. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh notaris.

Pelaksanaan wasiat *olographis* dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Oleh BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *olographis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

Selanjutnya adalah wasiat umum atau *openbaartestament* yaitu yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuatkan wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 BW, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat dihadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.
 - 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
 - 3) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:
 - a. Dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu
 - b. Testament umum disebut juga testament lisan
 - c. Kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja. Kedua , wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit , sehingga ia tidak bisa berbicara dan memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro.
1. Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka *testament* tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan notaris.

2. Apabila pewaris tidak hadir, hal ini disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
3. Surat wasiat juga menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.
- d. Kemudian yang ketiga adalah Wasiat Rahasia atau *Testament Tertutup* (*Geheim*). *Testament* rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 BW. Pasal 940 BW menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. *Testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *testament* ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.⁴⁰

Cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut :

1. Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatanganinya sendiri.
2. Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
3. Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris yang dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
4. Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau

⁴⁰Benyamin Asri & Thabran Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 46.

sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut.

Adapun menurut Pasal 942 BW bahwa orang yang meninggalkan *testament* rahasia meninggal dunia maka notaris harus menyampaikan *testament* itu kepada BHP untuk selanjutnya membuka *testament* tersebut. Dalam penerimaan dan pembukaan *testament* itu, BHP harus membuat prosesverbal, kemudian *testament* tersebut harus dikembalikan pada notaris, dimana wasiat itu disimpan.²¹ Semua jenis *testament* memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 930 BW, yaitu *testament* tidak dibolehkan menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga.

Dalam hal pembuatan testament dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 954 BW yang menyatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya. Sementara itu, ia berhak dengan surat bawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam Pasal 935 BW. Jadi dimana pun tempat di luar negeri, asalkan terdapat konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang notaris di Indonesia.

2.3 Pendaftaran Akta Wasiat

Setiap jenis dan bentuk wasiat sesuai dengan uraian sebelumnya , dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Di dalam Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan pada Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat erat kaitannya dengan tugas dan wewenang seorang notaris. Pasal 875 BW menguraikan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan oleh si pembuat dapat dicabut kembali. Jika seseorang telah membuat wasiat dan / atau meminta seorang notaris untuk membuat wasiat , maka surat wasiat tersebut oleh notaris selain didaftarkan secara Online , notaris juga wajib melakukan pendaftaran dan proses pembukaan akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan.

Pendaftaran itu sendiri dilakukan sesuai dengan wilayah hukum dari Notaris itu berada. Hal ini berkaitan dengan pelaporan wasiat yang dibuat dihadapan notaris , yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual untuk nantinya pada saat si pembuat wasiat meninggal dunia , maka ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Balai Harta Peninggalan untuk membuka surat wasiat yang telah didaftarkan oleh Notaris yang terkait.

Namun dalam praktek , biasanya ahli waris atau yang disebut dengan penerima wasiat , dalam hal mencari tau apakah ada wasiat atau tidak , mereka

datang ke kantor notaris terdekat kemudian menanyakan terkait wasiat. Jika notaris yang bersangkutan tidak menyimpan surat wasiat yang dimaksud , maka notaris tersebut dapat membantu penerima wasiat untuk mencari keberadaan surat wasiat tersebut. Karena Notaris mempunyai akses dari kemenkuham untuk mengecek di Kantor Notaris mana wasiat tersebut disimpan.

Setelah itu , penerima wasiat atau ahli waris bisa datang ke kantor notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut. Dari situ , Notaris dan ahli waris atau penerima wasiat wajib datang ke Balai Harta Peninggalan untuk melakukan proses pendaftaran dan pembukaan surat wasiat tersebut , setelah dilakukan pembukaan dan pembacaan isi wasiat, maka selanjutnya adalah proses pembuatan akta secara verbal atau yang biasa disebut dengan berita acara , yang dibuat oleh pihak BHP dan notaris akan mendapatkan salinannya.

2.4 Tugas pokok dan kewenangan Notaris

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik dan merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang yang bersifat umum, berbeda dengan pejabat lain yang mempunyai pengecualian. Artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang, yaitu seorang Notaris.

Dalam hal ini tugas pokok dan wewenang notaris sebenarnya telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris , yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN tersebut.

Kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud itu merujuk pada Pasal 15 ayat (1) , (2) dan ayat (3) yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan , perjanjian , dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta , menyimpan akta , memberikan grosse , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas , maka notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan aktatersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya , menurut pasal 15 ayat (2) UUJN , Notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan
- g) Membuat akta risalah lelang

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain

kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:⁴¹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴¹G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3. Erlangga Jakarta.. Hlm 49-50.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang.

Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan / atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula

Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Dalam hal pembuatan akta, salah satu akta yang dibuat Notaris adalah akta wasiat, dimana akta wasiat yang dibuat oleh Notaris disebut dengan wasiat umum (*openbare akte*). Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau *olografis*, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahaasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas. Oleh karena itu, Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Sebelum membuat akta wasiat, tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris wajib memeriksa bukti surat/ objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ ada atau tidak dibuat sebelumnya objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan, dan penandatanganan suatu akta.

2.5 Tanggungjawab Notaris terhadap pendaftaran akta wasiat ke BHP

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya , bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang diberikan wewenang untuk menjalankan sebagian dari tugas negara dalam memberikan pelayanan di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Dimana , akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*).

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan notaris, atas akta wasiat tersebut notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar

wasiat yang telah dibuatnya tersebut ke BHP dan Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW).

Keberadaan BHP di Indonesia telah ada sejak kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan BHP dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Companie* yang disingkat dengan VOC yang oleh bangsa Indonesia dikenal Kompeni.⁴²

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC di samping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan. Semakin lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin luas, maka akhirnya timbul kebutuhan bagi para anggota khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Netherland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itu akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan) yang

⁴²Nurhendro Putranto, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, (Surabaya: Balai Harta Peninggalan Surabaya, 2013), hlm. 1

pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1624, sedangkan pendirian BHP di daerah lain sejalan dengan kemajuan territorial yang dikuasai VOC untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC.

BHP memiliki beberapa tugas yang bila dikategorikan terbagi dalam beberapa klasifikasi yang salah satu klasifikasinya ialah di bidang hak waris yaitu:

- a. Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris;
- b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka;
- c. Membuka wasiat tertutup;
- d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelscheiding*).

Tugas BHP yang terkait dengan notaris adalah dalam hal membuka dan membacakan wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937 jo Pasal 942 BW maupun wasiat rahasia yang diatur dalam Pasal 940 jo Pasal 942 BW. BHP membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup , tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut.Selain itu tugas lain BHP yang terkait dengan notaris adalah dalam hal pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (ketika Pewaris meninggal dunia), yang dimaksud ialah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP untuk memenuhi asas publisitas.

Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat , berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat

dicabut kembali. Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat , maka surat wasiat tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada.

Dalam Pasal 937 dan Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya berisi tentang Notaris yang menyimpan surat wasiat haruslah membawa wasiat tersebut ke Balai Harta Peninggalan (BHP), karena Notaris tidak berwenang membukanya. Proses dari dibukanya surat wasiat tersebut itu haruslah dibuat sebuah Akta yang biasa disebut dengan Proses Verbal Akta dan isi wasiat tersebut haruslah disebutkan terlebih dahulu. Kemudian pihak BHP wajib menyerahkan kembali wasiat tersebut kepada notaris setelah wasiat dibuka dan dibuatkan berita acaranya , karena proses pelaksanaannya memang menjadi kewenangan notaris.

Bantuan seorang notaris dalam pembuatan akta wasiat sangatlah dibutuhkan , agar wasiat tersebut bisa mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat. Notaris juga wajib melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik karena itu adalah bagian dari kewajiban dan kewenangan dari seorang notaris dalam proses pembuatan akta wasiat.

Pelaksanaan wasiat *olographis* dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP).Oleh BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat tersebut harus

dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 943 BW bahwa memang seorang notaris haruslah menyimpan surat-surat aslinya , karena setelah si pemberi wasiat tersebut meninggal dunia maka notaris wajib memberitahukan kepada semua pihak yang terkait dan / atau berkepentingan dengan wasiat tersebut. Sehingga sudah sangat jelas bahwa peran notaris dalam pembuatan akta wasiat itu sangat penting karena aktanya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Balai Harta Peninggalan , maka kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan material dapat diragukan, walaupun pembuktian lahiriah sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

Jika notaris lahal melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Tanggung jawab Notaris yang tidak medaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan perintah UUJN maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan tanggung jawab jabatan yang

mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁴³

Terkait pendaftaran dan pembukaan akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya, notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. Dalam hal ini sesuai dengan UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf a dan huruf f, Notaris yang membuka wasiat tanpa didaftarkan dulu ke BHP telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a yang menjelaskan bahwa , Notaris harus bertindak amanah , jujur , seksama , mandiri , tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kemudian pasal 16 ayat 1 huruf f , dimana dijelaskan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan , kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini , Notaris yang membuka surat wasiat tanpa

⁴³ Mahalia Nola Pohan, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 11,

sepengetahuan BHP maka telah bertindak tidak jujur dan amanah serta tidak mampu menjaga kerahasiaan isi akta , karena membacakan isi wasiat tersebut tidak sesuai prosedur yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga disini UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang harus diterima Notaris jika melanggar pasal diatas , maka sanksinya ada dalam pasal 16 ayat 11 yaitu sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat.Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.⁴⁴Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.⁴⁵

2.6 Akibat Hukum terhadap Akta Wasiat yang tidak didaftarkan di BHP

Akibat hukum adalah segala yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁶

⁴⁴Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017, hlm. 226, 2017.

⁴⁵Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 13.

⁴⁶Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 71

Pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan terutama apabila, sudah dilaksanakannya pembagian warisan secara *ab intestato* sedangkan dikemudian hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau pemberi wasiat kepada seseorang penerima wasiat.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian akan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tidak diketahuinya adanya wasiat, apakah ahli waris yang berkewajiban memeriksa adanya wasiat ke Balai Harta Peninggalan ataukah harus bagaimana.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus

melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Dalam surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.” Selain penunjukan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris *testamente*. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat

dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakcakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
- 2) Cacat Dalam Kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.
 - a. Dengan demikian, untuk dapat menjadi akta wasiat yang tidak dapat batal dan dibatalkan dipenuhilah formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
 - b. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.
 - c. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.

- d. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, pentingnya sebuah proses pendaftaran pembukaan wasiat ke Balai Harta Peninggalan ini sangat mempengaruhi efektivitas penerimaan dari surat wasiat tersebut kepada ahli waris atau penerima wasiat yang terkait.

Dalam hal ini, peran seorang notaris dalam proses pendaftaran pembukaan akta wasiat sangatlah berpengaruh terhadap penerima wasiat. Karena saat ini banyak notaris yang berani mengambil resiko untuk membuka isi akta wasiat secara langsung di kantor notaris tanpa didaftarkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan.

Hal ini bisa menimbulkan banyak sekali resiko, karena kondisinya adalah dimana ahli waris dan/atau penerima wasiat tidak mengetahui dan melihat secara langsung adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat tersebut. Saat ini banyak sekali oknum-oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari si pembuat wasiat tapi ternyata ia bukanlah ahli waris yang sesungguhnya. Resiko itulah yang bisa membuat penerima wasiat atau ahli waris yang sebenarnya merasa dirugikan dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum apabila ternyata notaris juga tidak membuka surat wasiat tersebut di BHP dan telah membacakan isi wasiat kepada pihak yang tidak bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan." Tetapi, Penerapan pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya notaris tidak mengetahui apakah pewasiat tersebut telah meninggal atau masih hidup. Sehingga sulit bagi notaris untuk memberitahukan kepada ahli waris akan adanya wasiat yang pernah dibuat pewasiat dan menjadi sulit untuk melaksanakan isi dari akta wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris atas harta warisannya yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, diantaranya :

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan Lahiriah akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangannya itu mengakui kebenaran dari tandatangannya atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/ berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para oihak/ penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/ dimuat dalam akta, berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/ keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian

sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.

Dalam hal kaitannya dengan akibat hukum dari akta wasiat yang tidak dilakukan proses pendaftaran pembukaan di Balai Harta Peninggalan , maka kita harus kembali kepada esensi dari akta notaris itu sendiri. Akta wasiat adalah salah satu akta yang dalam hal ini dibuat oleh Notaris.Akta Notaris sendiri adalah perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.Demikian pula halnya dengan akta Wasiat yang dibuat oleh notaris. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris.Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang

dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji, atau tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun, tapi semata-mata keinginan para pihak yang berjanji.

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan untuk melakukan tindakan dari pihak yang berjanji. Kecakapan melakukan suatu tindakan hukum oleh para pihak dalam akta yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan bertindak dalam akta tersebut.

Dikatakan mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Bagi mereka yang di bawah umur batasan tertentu dikaitkan dengan ukuran kuantitas, yaitu usia. Sebagai penghadap untuk pembuatan akta notaris harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun (Pasal 39 ayat (1) UUJN. Ketika subjek hukum tersebut bertindak, maka harus diperhatikan kedudukannya yaitu untuk diri sendiri, selaku kuasa, selaku orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku pengampu, curator, dalam jabatannya.

Unsur objektif yang kedua yaitu substansi perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan

ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika akan dilaksanakan.

Pasal 38 ayat 3 huruf a UUJN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Perkara Notaris berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya dan aktanya menimbulkan perkara perdata atau pidana maka aktanya batal demi hukum karena dilihat dari sisi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal terhadap perjanjian tersebut. Jika suatu akta menimbulkan suatu pidana maka persyaratan perjanjian dilihat unsur-unsur perjanjian yang terkandung didalamnya. Para ahli hukum seperti Sudikno Mertokusuno, Mariam Darus, dan J.J. Satrio bersepakat bahwa unsur-

unsur perjanjian itu terdiri dari unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia :⁴⁷

Unsur pertama lazim disebut dengan bagian inti perjanjian, unsur kedua dan ketiga disebut bagian non inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar penjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan unsur esensialia perjanjian. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Misalnya penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli.

Sedangkan unsur aksidentalia, artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang dipilih.

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 84

2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai di bawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum adalah dua istilah yang berbeda, maka perlu ditentukan ketentuan (pasal-pasal) mana saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan , dapat dilihat dan ditentukan dari isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Pasal 1869KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, Pasal 16 ayat

(1) huruf k, Pasal 44UUJN, Pasal 48 UUJN, Pasal 49, Pasal 50 UUJN dan Pasal 51 UUJN telah disebutkan sebagai pelanggaran Notaris dalam kewajibannya, yang jika dilanggar oleh Notaris, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan termasuk ke dalam akta yang batal demi hukum.

Oleh karena itu , maka Akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan serta tidak dibukakan oleh Notaris kepada Balai Harta Peninggalan adalah akta wasiat tersebut tetap sah dan berbentuk otentik , tetapi akta wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya pendaftaran di BHP. Apabila akta wasiat tersebut tidak didaftarkan dan dilakukan pembukaan oleh Notaris , maka notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila setelah dibukakan akta wasiatnya kemudian terdapat kerugian , maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sehingga dalam menjalankan jabatanya seorang Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris harus sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun hal tersebut juga sesuai kehendak para pihak yang bersangkutan , dalam hal ini adalah penerima wasiat.

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Namun, selama hakim tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum.

Sehingga, Jika dalam halnya akta wasiat yang dibuat oleh Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (Negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris mempunyai kududukan pembuktian sebagai akta Notaris yang batal, maka akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang telah batal menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau jika akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri, maka akta wasiat tersebut menjadi akta di bawah tangan.